



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Oyon Pgl. Oyon Bin Bhukari;
Tempat lahir : Ganting Kubang;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/5 Maret 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ganting Kubang, Kenagarian Kambang Utara,
Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 16/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oyon Pgl Oyon Bin Bhukari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oyon Pgl Oyon Bin Bhukari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu kedondong yang terbelah ditengahnya dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Oyon Pgl Oyon Bin Bhukari membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepadanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak, dimana anak Terdakwa yang pertama masih duduk di bangku kelas 6 (enam) sekolah dasar dan anak yang kedua masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) sekolah dasar, masalah yang dihadapi Terdakwa sekarang ini adalah masalah keluarga dan isteri Terdakwa bukan orang Pesisir Selatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Oyon Pgl Oyon Bin Bhukari (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Kampung Ganting Kubang Nagari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Anti Pgl Anti (selanjutnya disebut Saksi Korban), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi Korban sedang memasang kayu pancang dari pohon kedondong untuk membuat pagar pembatas di belakang rumah anak kandung Saksi Korban yang terletak di Kampung Ganting Kubang Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang dan lokasinya juga bersebelahan dengan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi Korban lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "*iko indak lurui pemasang pancang paga ko dan iko la samo jo ma ambiak tanah awak ma*" (ini tidak lurus pemasangan pancang pagar pembatas tanah kalau seperti ini sama juga dengan mengambil tanah saya), kemudian Saksi Korban menjawab "*banyak macam ma antah kok aden ambiak tanah ko kasado*" (banyak cerita kamu kalau seperti ini akan saya ambil tanah ini semuanya) sehingga terjadi adu mulut antara keduanya. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) potong kayu pancang yang ada di lokasi kejadian dan langsung mengayunkan kayu pancang tersebut ke arah samping rusuk dekat perut Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, lalu Terdakwa juga mengayunkan kayu pancang di bagian tangan dan kepala Saksi Korban secara berturut-turut dengan kondisi emosi yang tidak terkendalikan, setelah itu Saksi Korban jatuh bersimbah darah dan terkapar di tanah. Kemudian datang masyarakat sekitar ke lokasi kejadian dan Terdakwa pergi menuju Polsek Lengayang untuk menyerahkan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Anti Pgl Anti mengalami luka-luka berat yaitu luka robek di kepala, tulang patah di dada, tulang patah pada punggung kiri dan tulang iga kiri, luka memar di pipi kiri, luka memar di dada dan punggung kanan sesuai dengan hasil Visum et Repetrum dari UPT. Puskesmas Koto Baru Kecamatan Lengayang No. 02/RHS/XII/KES/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Putranata NIP 19850205 201412 1 002, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Koto Baru Kecamatan Lengayang dengan hasil pemeriksaan:

PEMERIKSAAN LUAR

- I. Keadaan Umum : Pasien baru masuk UGD Puskesmas Koto Baru pada pukul 13.00 WIB dengan permintaan visum et repertum. Kekerasan tumpul

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pancang kedondong di Kepala, dada, punggung, kaki, tungkai tangan sejak lebih kurang 1 jam yang lalu.

Pemeriksaan fisik : GCS 15, TD : 110/70 mmHg Nadi : 96x/i Nafas : 20 x/i Spo2 : 98.

II. Keadaan Lokal:

1. Pemeriksaan Syaraf (Neorologi) GCS : 15
 - Kaku kuduk : (-)
 - Nervous Cranial : Pupil isokor 2 mm / 2mm, reflek cahaya : +/-
2. Kepala : Luka robek di kepala di dua lokasi yaitu lokasi 1, lokasi parietal ukuran 14x4x2 cm, pinggir tidak rata, Crepitasi (-).
3. Pipi : Tampak luka memar di pipi kiri ukuran 2x3 cm.
4. Pergelangan kiri tampak deformitas.
5. Pergeseran sendi metacharpal (Pergelangan tangan kiri)
6. Dada dan punggung kiri : Tampak memar, lebam, kebiruan, ukuran seluas telapak tangan (Ukuran 2x15cm), Crepitasi (+).
7. Dada dan punggung kanan : Tampak memar, lebam, kebiruan, ukuran seluas telapak tangan (Ukuran 15x12cm), Crepitasi (-).

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

1. Ditemukan luka robek di kepala sebanyak 2 buah disebabkan kekerasan tumpul, tidak merusak tengkorak kepala.
2. Ditemukan luka memar di kulit pipi kiri disebabkan kekerasan tumpul.
3. Ditemukan luka memar disertai Crepitasi (derak tulang patah di dada dan punggung kiri, dengan kecurigaan patah pada tulang iga kiri disebabkan kekerasan tumpul).
4. Ditemukan luka memar tidak disertai crepitasi (derak tulang patah) di dada dan punggung kanan disebabkan kekerasan tumpul.
5. Terdapat kemungkinan kerusakan organ vital, yaitu paru-paru kiri disebabkan trauma tumpul yang merusak sangkar dada kiri akibat patah tulang iga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Oyon Pgl Oyon Bin Bhukari (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Kampung Ganting Kubang Nagari

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap Anti Pgl Anti (selanjutnya disebut Saksi Korban), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi Korban sedang memasang kayu pancang dari pohon kedondong untuk membuat pagar pembatas di belakang rumah anak kandung Saksi Korban yang terletak di Kampung Ganting Kubang Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang dan lokasinya juga bersebelahan dengan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi Korban lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban *"iko indak lurui pemasangan pancang paga ko dan iko la samo jo ma ambiak tanah awak ma"* (ini tidak lurus pemasangan pancang pagar pembatas tanah kalau seperti ini sama juga dengan mengambil tanah saya), kemudian Saksi Korban menjawab *"banyak macam ma antah kok aden ambiak tanah ko kasado"* (banyak cerita kamu kalau seperti ini akan saya ambil tanah ini semuanya) sehingga terjadi adu mulut antara keduanya. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) potong kayu pancang yang ada di lokasi kejadian dan langsung mengayunkan kayu pancang tersebut ke arah samping rusuk dekat perut Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, lalu Terdakwa juga mengayunkan kayu pancang di bagian tangan dan kepala Saksi Korban secara berturut-turut dengan kondisi emosi yang tidak terkendalikan, setelah itu Saksi Korban jatuh bersimbah darah dan terkapar di tanah. Kemudian datang masyarakat sekitar ke lokasi kejadian dan Terdakwa pergi menuju Polsek Lengayang untuk menyerahkan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Anti Pgl Anti mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repetrum dari UPT. Puskesmas Koto Baru Kecamatan Lengayang No. 02/RHS/XII/KES/2023 Tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Putranata NIP 19850205 201412 1 002, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Koto Baru Kecamatan Lengayang dengan hasil pemeriksaan:

PEMERIKSAAN LUAR

- I. Keadaan Umum : Pasien baru masuk UGD Puskesmas Koto Baru pada pukul 13.00 WIB dengan permintaan visum et repertum. Kekerasan tumpul dengan pancang kedondong di Kepala, dada, punggung, kaki, tungkai tangan sejak lebih kurang 1 jam yang lalu.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan fisik : GCS 15, TD : 110/70 mmHg Nadi : 96x/i Nafas : 20 x/i
Spo2 : 98

II. Keadaan Lokal :

1. Pemeriksaan Syaraf (Neorologi) GCS : 15
 - Kaku kuduk : (-)
 - Nervous Cranial : Pupil isokor 2 mm / 2mm, reflek cahaya : +/+
2. Kepala : Luka robek di kepala di dua lokasi yaitu lokasi 1, lokasi parietal ukuran 14x4x2 cm, pinggir tidak rata, Crepitasi (-).
3. Pipi : Tampak luka memar di pipi kiri ukuran 2x3 cm.
4. Pergelangan kiri tampak deformitas.
5. Pergeseran sendi metacharpal (Pergelangan tangan kiri).
6. Dada dan punggung kiri : Tampak memar, lebam, kebiruan, ukuran seluas telapak tangan (Ukuran 2x15cm), Crepitasi (+).
7. Dada dan punggung kanan : Tampak memar, lebam, kebiruan, ukuran seluas telapak tangan (Ukuran 15x12cm), Crepitasi (-).

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

1. Ditemukan luka robek di kepala sebanyak 2 buah disebabkan kekerasan tumpul, tidak merusak tengkorak kepala.
2. Ditemukan luka memar di kulit pipi kiri disebabkan kekerasan tumpul.
3. Ditemukan luka memar disertai Crepitasi (derak tulang patah di dada dan punggung kiri, dengan kecurigaan patah pada tulang iga kiri disebabkan kekerasan tumpul).
4. Ditemukan luka memar tidak disertai crepitasi (derak tulang patah) di dada dan punggung kanan disebabkan kekerasan tumpul.
5. Terdapat kemungkinan kerusakan organ vital, yaitu paru-paru kiri disebabkan trauma tumpul yang merusak sangkar dada kiri akibat patah tulang iga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anti Pgl. Anti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa orang yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Ganting Kubang, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut kepada Saksi adalah dengan memukulkan 1 (satu) buah kayu pancang untuk pagar dari pohon kedondong ke arah tubuh Saksi secara berulang-ulang;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang terkena pukulan kayu kedondong yang dipukulkan oleh Terdakwa tersebut adalah bagian kaki, kemudian pinggul dekat perut selanjutnya kepala dan tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukulkan kayu pancang tersebut ke arah pinggul dan tangan Saksi, yang Saksi ingat saat itu Terdakwa memukulkan kayu pancang tersebut ke bagian kaki Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian kepala Saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat yang Saksi alami setelah terkena pukulan kayu pancang tersebut adalah tangan Saksi mengalami patah dan setelah kejadian tersebut Saksi dalam keadaan pingsan;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada orang yang berusaha meleraikan atau menghentikan Terdakwa memukul Saksi, baru setelah Saksi pingsan ada Saksi M. Yunus Pgl. Ujang datang membantu Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dari rumah berangkat menuju rumah anak Saksi yang terletak di sebelah rumah Terdakwa membawa kayu pancang kedondong, setiba di rumah anak Saksi, Saksi letakkan kayu pancang kedondong tersebut di belakang rumah anak Saksi, kemudian sekira pukul 12.00 Wib pada saat Saksi mau memasang kayu pancang tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa ke dekat Saksi berjalan dari arah depan rumahnya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa sudah ada di sana, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "*bapo da, salah karajo den*" (bagaimana da, salah kerja saya)" dan dijawab oleh Terdakwa "*yo, luruih itu a* (iya, sama lurus dengan itu)" sambil Terdakwa menunjuk batang pinang yang ada di belakang rumah, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*kecek uda betu, lurui dindiang uma den besuak jan di awai lei, jan digaduah lei, kan ndak sampai ka dindiang rumah uda de*" (kata uda, lurus dinding rumah saya jangan kerjakan, jangan ganggu saya, kan tidak sampai dinding rumah uda)", kemudian Terdakwa marah kepada Saksi dan berkata "*kato ati kau me, den bae kau ke*" (sekehendakmu saja, saya pukul kamu nanti)" dan Saksi jawab "*bae lah*" (pukul lah), kemudian Terdakwa langsung mengambil kayu pancang kedondong dan selanjutnya mengayunkan kayu pancang kedondong tersebut ke kaki Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi pun saat itu terjatuh ke tanah dengan posisi miring, setelah itu Terdakwa dengan posisi berdiri mengayunkan kayu pancang kedondong tersebut ke arah badan Saksi berkali-kali, hingga Saksi menghindarinya dengan menggeser-geser badan Saksi menjauh dari Terdakwa dalam posisi terbaring, karena Saksi menggeser badan Saksi masuk ke dalam lubang septiteng di rumah anak Saksi tersebut dan setelah Saksi masuk ke dalam lubang septiteng kemudian Saksi berdiri dan meminta ampun kepada Terdakwa dengan berkata "*alah da, jan dibae juo den*" (sudah da, jangan pukul saya lagi)", namun Terdakwa tetap marah dan berkata "*kau den bunuah disiko*" (kamu saya bunuh disini), kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pancang kedondong ke arah kepala Saksi berkali-kali hingga Saksi merasa pusing;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukulkan kayu pancang kedondong tersebut kepada Saksi setelah Saksi mendengar ada orang yang melarang Terdakwa dengan berkata "*alah yon, tabik nan bana*" (sudah yon, sudah yon, ingat) dan setelah itu Terdakwa berhenti memukul Saksi dan pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena Saksi sudah merasa pusing dan dalam keadaan pingsan;
- Bahwa Saksi baru tersadar sewaktu Saksi berada di dalam mobil hendak dibawa ke Puskesmas Koto Baru dan setibanya di Puskesmas Koto Baru Saksi dijahit dan diobati oleh petugas medis dan disuruh beristirahat dan kemudian di sore harinya Saksi dirujuk ke

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit di Painan, semalam Saksi di Rumah Sakit Painan, kemudian Saksi kembali dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang dan dilakukan operasi pada tangan kiri Saksi;

- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit M. Djamil Padang tersebut selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi biasanya berkebun dan sekaligus sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sekarang Saksi tidak dapat lagi beraktifitas seperti biasa, dimana sekarang tangan Saksi belum bisa diluruskan dan kepala Saksi sampai saat ini masih sering terasa kesemutan;
- Bahwa kata dokter saat Saksi dirawat di Rumah Sakit M. Djamil Padang, tulang pinggang dan tulang punggung Saksi dalam keadaan retak dan tulang tangan Saksi dalam keadaan patah;
- Bahwa sewaktu Saksi di rawat di Puskesmas Koto Baru, datanglah pihak kepolisian dan menanyakan kejadian tersebut dan selanjutnya pihak kepolisian meminta kepada Saksi untuk datang ke kantor polsek untuk membuat laporan dan akhirnya anak Saksilah yang datang ke kantor polsek untuk membuat laporan tersebut dan saat itu Saksi tetap berada di puskesmas tersebut;
- Bahwa Suami Saksi sudah lama dalam keadaan sakit, jadi Saksilah yang selama ini bekerja dan mencari nafkah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai dengan sekarang Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa untuk biaya pengobatan Saksi selama di rumah sakit, ada sebagian yang Saksi bayar dan sebagian lagi masih berhutang kepada pihak rumah sakit sampai sekarang;
- Bahwa secara kemanusiaan Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi, namun Saksi meminta agar Terdakwa tetap di proses secara hukum;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut memang kurang bagus;
- Bahwa orang tua Saksi sekarang masih hidup;
- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu berupa 1 (satu) batang kayu kedondong yang terbelah di tengahnya dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter adalah kayu pancang yang saat itu dipukulkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara (TKP) yang terlampir di dalam berkas perkara adalah tempat kejadian Terdakwa memukulkan kayu pancang tersebut kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Fadil Julmadi Pgl. Fadil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anti Pgl. Anti;

- Bahwa Saksi Anti Pgl. Anti merupakan Ibu Kandung Saksi;

- Bahwa setahu Saksi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anti Pgl. Anti tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Ganting Kubang, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anti Pgl. Anti tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di depan SDN 46 Ganting Kubang dengan tujuan mencari teman untuk mengantar teman Saksi pergi menikah, saat itu ada warga yang datang memberitahu Saksi bahwa orang tua Saksi yaitu Saksi Anti Pgl. Anti dipukul oleh seseorang sekarang ini berada di dekat rumah warga di depan posko pemuda dekat lapangan;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi langsung pergi ke lokasi yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter, setibanya di lokasi Saksi melihat Ibu Saksi yakni Saksi Anti Pgl. Anti tergeletak dalam keadaan kepala berdarah ditutupi kain dan kata warga yang ramai di sana pada saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Anti Pgl. Anti dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan warga Terdakwa memukul Saksi Anti Pgl. Anti dengan menggunakan kayu kedondong;

- Bahwa setelah melihat Saksi Anti Pgl. Anti tergeletak dalam keadaan kepala berdarah tersebut, selanjutnya Saksi meminta warga sekitar yang mempunyai mobil pick up untuk membawa Saksi Anti Pgl. Anti ke rumah sakit dan tak lama kemudian Saksi Anti Pgl. Anti dibawa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil pick up ke Puskesmas Koto Baru, sesampainya di Puskesmas Koto Baru Saksi Anti Pgl. Anti diobati dan dijahit kepalanya oleh petugas medis dan dilakukan observasi selama 2 (dua) jam, setelah dilakukan observasi selama 2 (dua) jam, kemudian Saksi Anti Pgl. Anti dirujuk ke Rumah Sakit Dr M. Zein Painan, di sana Saksi Anti Pgl. Anti diperiksa di IGD dan dirontgen;

- Bahwa dari hasil rontgen dokter di Rumah Sakit Dr M. Zein Painan saat itu menerangkan bahwa tulang pergelangan tangan kiri terpisah dan harus dioperasi, karena dokter Spesialis Ortopedi tidak ada di rumah sakit tersebut, maka Saksi Anti Pgl. Anti harus dirujuk dari Rumah Sakit Dr M. Zein Painan ke Rumah Sakit M. Djamil Padang, setibanya di Rumah Sakit Dr M. Zein Painan, dilakukan rontgen ulang oleh petugas medis, kemudian petugas medis juga melakukan citiscan kepala Saksi Anti Pgl. Anti dan dari pemeriksaan tersebut dokter menerangkan harus dilakukan operasi di bagian tangan kiri sehingga dokter menyarankan agar berpuasa selama 6 (enam) jam sebelum operasi dan akhirnya pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib dilakukanlah operasi terhadap Saksi Anti Pgl. Anti;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Anti Pgl. Anti dirawat di Rumah Sakit Dr M. Djamil di Padang selama 4 (empat) hari;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak ada bertemu dan tidak ada bertanya kepada Terdakwa terkait kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Anti Pgl. Anti di Puskesmas Koto Baru, kemudian datang pihak kepolisian melihat kondisi Saksi Anti Pgl. Anti dan Saksi disuruh untuk membuat laporan terkait kejadian tersebut ke Kantor Polsek Lengayang;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukulkan kayu kedondong tersebut ke tubuh Saksi Anti Pgl. Anti;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagian tubuh Saksi Anti Pgl. Anti yang mana yang dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa sampai memukulkan kayu kedondong ke tubuh Saksi Anti Pgl. Anti;

- Bahwa setelah kejadian sampai dengan sekarang tidak ada Terdakwa maupun keluarganya membantu biaya pengobatan Saksi Anti Pgl. Anti;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi Anti Pgl. Anti selain sebagai Ibu Rumah Tangga, ia juga sebagai buruh tani;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian sampai dengan sekarang Saksi Anti Pgl. Anti belum bisa bekerja seperti biasanya, untuk pekerjaan rumah tangga sekarang Saksi Anti Pgl. Anti dibantu oleh Adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu berupa 1 (satu) batang kayu kedondong yang terbelah di tengahnya dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter tersebut;
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara (TKP) yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut menurut keterangan warga adalah tempat kejadian Terdakwa memukulkan kayu pancang tersebut kepada Saksi Anti Pgl. Anti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Saharudin Pgl. Datuak**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anti Pgl. Anti;
- Bahwa setahu Saksi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anti Pgl. Anti tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Ganting Kubang, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anti Pgl. Anti tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi dijemput oleh Isteri Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya, setelah itu Saksipun langsung pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Saksi dan berboncengan dengan Saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*antaa den ka kantua polisi Ciak*" (antarkan saya ke kantor polisi Ciak)" dan Saksipun bertanya kepada Terdakwa "*mangapo*" (mengapa), dan dijawab oleh Terdakwa "*beko den jalehan di ateh honda*" (nanti saya jelaskan di atas sepeda motor) dan pada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kamipun berangkat ke Kantor Polsek Lengayang dengan sepeda motor yang Saksi kendarai;

- Bahwa di perjalanan menuju Kantor Polsek Lengayang tersebut, Terdakwa bercerita kepada Saksi "*adiak den, den bae jo kadondong*" (adik saya, saya pukul dengan kayu kedondong) dan kemudian Saksi bertanya "*tu bapo keadaan*" (terus bagaimana keadaannya) dan dijawab oleh Terdakwa "*nyo pingsan*" (dia pingsan), dan setibanya di Kantor Polsek Lengayang Saksi menyerahkan Terdakwa ke petugas piket pada saat itu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi, ia memukul Saksi Anti Pgl. Anti dengan menggunakan kayu kedondong;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul kayu kedondong tersebut ke tubuh Saksi Anti Pgl. Anti;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian tubuh Saksi Anti Pgl. Anti yang mana yang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak ada melihat keadaan dari Saksi Anti Pgl. Anti, tapi yang Saksi dengar setelah kejadian Saksi Anti Pgl. Anti dibawa ke rumah sakit di Padang untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi Anti Pgl. Anti;
- Bahwa Saksi tidak ada di lokasi saat kejadian tersebut dan Saksi tidak ada melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polsek Lengayang tersebut pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira siang hari di atas pukul 12.00 Wib;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa ada sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dekat dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan teman Saksi ngopi dan bermain koa di kedai;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berkebun;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu berupa 1 (satu) batang kayu kedondong

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbelah di tengahnya dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan foto tempat kejadian perkara (TKP) yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **M. Yunus Pgl. Ujang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anti Pgl. Anti;
- Bahwa setahu Saksi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anti Pgl. Anti tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Ganting Kubang, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anti Pgl. Anti tersebut, awalnya Saksi dari kedai membeli rokok, kemudian setelah itu Saksi duduk sebentar dan sambil bercerita dengan kawan yang juga duduk di rumah Terdakwa, pada saat Saksi bercerita-cerita dengan kawan yang bernama Irul tersebut, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi Anti Pgl. Anti, lalu Saksi menyapa Terdakwa "*mangapo Yon*" (mengapa Oyong) dan Terdakwa tidak merespon, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengambil satu buah kayu pancang kedondong lalu Terdakwa mengayunkan dan memukulkan kayu pancang kedondong tersebut ke tubuh Saksi Anti Pgl. Anti;
- Bahwa saat Terdakwa mengayunkan dan memukulkan kayu pancang kedondong tersebut ke tubuh Saksi Anti Pgl. Anti tersebut, Saksi sempat kaget atau mengucap dan setelah itu Saksi menghampiri lokasi kejadian pemukulan tersebut dengan menyuruh Terdakwa pergi dari lokasi kejadian tersebut untuk mengamankan diri;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Anti Pgl. Anti dengan menggunakan kayu kedondong;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukulkan kayu kedondong tersebut ke tubuh Saksi Anti Pgl. Anti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagian tubuh Saksi Anti Pgl. Anti yang mana yang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa memukulkan kayu kedondong tersebut ke tubuh Saksi Anti Pgl. Anti;
- Bahwa posisi Terdakwa sewaktu kejadian pemukulan tersebut dengan Saksi Anti Pgl. Anti sama-sama berdiri dan saling berhadapan, kemudian jarak antara Terdakwa dengan Saksi Anti Pgl. Anti lebih kurang sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi Anti Pgl. Anti setelah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu kedondong tersebut adalah Saksi Anti Pgl. Anti tergeletak di atas tanah dengan beberapa luka sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ada berupaya membantu Saksi Anti Pgl. Anti dengan cara berdiri dan beberapa orang masyarakat mengangkat Saksi Anti Pgl. Anti ke atas mobil pick up, lalu membawa Saksi Anti Pgl. Anti untuk dibawa ke Puskesmas Koto Baru Nagari Kambang Induk, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi kejadian pemukulan tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang membuat Terdakwa berhenti memukulkan kayu kedondong kepada Saksi Anti Pgl. Anti selain Saksi suruh ia pergi dari lokasi, Terdakwa saat itu juga sadar dengan sendirinya dengan berkata "manyarah ka kantua polisi lai" (menyerah lagi ke kantor polisi);
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada orang yang berusaha meleraikan atau memisahkan Terdakwa dan Saksi Anti Pgl. Anti;
- Bahwa pada saat Saksi Anti Pgl. Anti diangkat dan mau dibawa ke Puskesmas Koto Baru tersebut, ia sempat berkata "jangan pegang pinggang saya, pinggang saya sakit";
- Bahwa benar barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu berupa 1 (satu) batang kayu kedondong yang terbelah di tengahnya dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter tersebut adalah kayu yang dipukulkan oleh Terdakwa kepada Saksi Anti Pgl. Anti saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara (TKP) yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut adalah lokasi kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anti Pgl. Anti;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Puskesmas Koto Baru Kecamatan Lengayang Nomor 02/RHS/XII/KES/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Andi Putranata, dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Ditemukan luka robek dikepala sebanyak 2 buah disebabkan kekerasan tumpul, tidak merusak tengkorak kepala;
2. Ditemukan luka memar di kulit pipi kiri disebabkan kekerasan tumpul;
3. Ditemukan luka memar disertai crepitasi (derak tulang patah) di dada dan punggung kiri, dengan kecurigaan patah pada tulang iga kiri disebabkan kekerasan tumpul;
4. Ditemukan luka memar tidak disertai crepitasi (derak tulang patah) di dada dan punggung kanan disebabkan kekerasan tumpul;
5. Terdapat kemungkinan kerusakan organ vital yaitu paru-paru kiri disebabkan trauma tumpul yang merusak sangkar dada kiri akibat patah tulang iga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Anti Pgl. Anti;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Anti Pgl. Anti dimana Terdakwa merupakan kakak kandung Saksi Anti Pgl. Anti;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Anti Pgl. Anti tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Ganting Kubang, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi Anti Pgl. Anti tersebut dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu pancang kedondong;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Anti Pgl. Anti dengan menggunakan kayu pancang kedondong tersebut ke arah samping rusuk dekat perut Saksi Anti Pgl. Anti sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali secara berturut-turut, bahu sebanyak 2 (dua) kali dan punggung 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi Anti Pgl. Anti setelah kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Saksi Anti Pgl. Anti mengalami pingsan;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi Anti Pgl. Anti setelah Saksi Anti Pgl. Anti tidak sadarkan diri dan pada saat itu Saksi M. Yunus Pgl Ujang juga menyuruh Terdakwa pergi dari lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut kemudian Terdakwa meminta Saksi Saharudin Pgl. Datuak untuk mengantarkan Terdakwa ke kantor polisi guna menyerahkan diri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu itu Terdakwa sedang mencongkel atau mengelupas buah pinang yang akan Terdakwa jual dekat depan rumah, kemudian Terdakwa mendengar dari rumah bahwa Saksi Anti Pgl. Anti sedang memasang kayu pancang untuk dibuatkan pagar pembatas tanah dengan tanah Terdakwa yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Anti Pgl. Anti dan bertanya "*iko indak lurui pemasangan kayu pancang paga ko dan iko la samo jo maambiak tanah awak ma*" (ini tidak lurus pemasangan kayu pancang pagar pembatas tanah, kalau seperti ini sama juga dengan mengambil tanah saya), kemudian Saksi Anti Pgl. Anti menjawab "*banyak macam ma, antah kok den ambiak tanah ko kasadonyo*" (banyak cerita kamu kalau seperti ini akan saya ambil tanah ini semuanya), kemudian tanpa berfikir panjang Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) potong kayu pancang yang sudah ada di lokasi kejadian dan Terdakwa langsung memukulkannya ke arah samping rusuk dekat perut Saksi Anti Pgl. Anti sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, setelah itu pada bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali secara berturut-turut, setelah Saksi Anti Pgl. Anti jatuh bersimbah darah dan terkapar tidak sadarkan diri di tanah, kemudian datang masyarakat sekitar ke lokasi kejadian Terdakwa pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Anti Pgl. Anti "aden bae kau aa" (saya pukuli kamu aa) lalu Saksi Anti Pgl. Anti menjawab "bae la" (pukul lah);
- Bahwa sebelum memukul Saksi Anti Pgl. Anti, Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa sadar akibat yang akan timbul dari pemukulan atau penganiayaan tersebut bisa mengakibatkan orang luka-luka;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul Saksi Anti Pgl. Anti supaya dia sadar akan kesalahannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi Anti Pgl. Anti;
- Bahwa Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa belum ada membantu biaya pengobatan Saksi Anti Pgl. Anti;
- Bahwa kayu tersebut patah karena Terdakwa memukul Saksi Anti Pgl. Anti;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Anti Pgl. Anti selama ini tidak baik;
- Bahwa menurut keterangan pihak kepolisian, setelah kejadian tersebut Saksi Anti Pgl. Anti dibawa ke Puskesmas Koto Baru, setelah itu ia dirujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Zein Painan dan setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa hari Saksi Anti Pgl. Anti dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang kemudian membayar biaya pengobatan Saksi Anti Pgl. Anti;
- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu berupa 1 (satu) batang kayu kedondong yang terbelah di tengahnya dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter adalah kayu pancang yang saat itu Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Anti Pgl. Anti;
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara (TKP) yang terlampir di dalam berkas perkara adalah tempat kejadian Terdakwa memukulkan kayu pancang tersebut kepada Saksi Anti Pgl. Anti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu kedondong yang terbelah di tengahnya dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Anti Pgl. Anti pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Ganting Kubang, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Anti Pgl. Anti dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu pancang kedondong, yang dipukul oleh Terdakwa ke arah tubuh Saksi Anti Pgl. Anti secara berulang-ulang;
- Bahwa awalnya Saksi Anti Pgl. Anti datang ke rumah anak Saksi Anti Pgl. Anti dengan membawa kayu pancang kedondong, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Anti Pgl. Anti pada saat Saksi Anti Pgl. Anti memasang kayu pancang kedondong dan Terdakwa ada mengatakan "*den bae kau*" (saya pukul kamu) kepada Saksi Anti Pgl. Anti dan dijawab oleh Saksi Anti Pgl. Anti dengan mengatakan "*bae lah*" (pukul lah), selanjutnya Terdakwa mengambil kayu pancang kedondong tersebut dan memukulkannya kepada Saksi Anti Pgl. Anti berkali-kali, hingga akhirnya membuat Saksi Anti Pgl. Anti pingsan, kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan menyerahkan diri ke kantor polsek, sedangkan Saksi Anti Pgl. Anti dibawa ke Puskesmas Koto Baru untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anti Pgl. Anti mengakibatkan Saksi Anti Pgl. Anti mengalami luka dan memar pada bagian kepala, tangan, dada dan punggung Saksi Anti Pgl. Anti serta Saksi Anti Pgl. Anti harus menjalani pengobatan di Puskesmas

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn



Koto Baru Kecamatan Lengayang, selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Zein Painan serta selanjutnya dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang;

- Bahwa Saksi Anti Pgl. Anti tidak dapat bekerja dan beraktivitas seperti biasa akibat luka yang dialaminya karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan Kakak Kandung Saksi Anti Pgl. Anti;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur adalah "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan, namun Yurisprudensi (*Hoge Raad*, tanggal 25 Juni 1894) menyatakan yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, yang mana pengertian tersebut sejalan dengan pengertian menurut doktrin yaitu penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka untuk menentukan apakah suatu perbuatan adalah penganiayaan, haruslah terdapat kesengajaan dan adanya rasa sakit atau luka yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) yaitu “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa luka ada, apabila terjadi perubahan bentuk pada badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Anti Pgl. Anti pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Ganting Kubang, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anti Pgl. Anti tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu pancang kedondong, yang dipukulkan oleh Terdakwa ke arah tubuh Saksi Anti Pgl. Anti secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anti Pgl. Anti berawal dari Saksi Anti Pgl. Anti datang ke rumah anak Saksi Anti Pgl. Anti dengan membawa kayu pancang kedondong, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Anti Pgl. Anti pada saat Saksi Anti Pgl. Anti memasang kayu pancang kedondong dan Terdakwa ada mengatakan “*den bae kau*” (saya pukul kamu) kepada Saksi Anti Pgl. Anti dan dijawab oleh Saksi Anti Pgl. Anti dengan mengatakan “*bae lah*” (pukul lah), selanjutnya Terdakwa mengambil kayu pancang kedondong tersebut dan memukulkannya kepada Saksi Anti Pgl. Anti berkali-kali, hingga akhirnya membuat Saksi Anti Pgl. Anti pingsan, kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan menyerahkan diri ke kantor polsek, sedangkan Saksi Anti Pgl. Anti dibawa ke Puskesmas Koto Baru untuk mendapatkan pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan saat kejadian tersebut Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Anti Pgl. Anti “*aden bae kau aa*” (saya pukul kamu) lalu Saksi Anti Pgl. Anti menjawab “*bae lah*” (pukul lah), Terdakwa dalam keadaan sadar sebelum

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi Anti Pgl. Anti, Terdakwa sadar akibat yang akan timbul dari pemukulan atau penganiayaan tersebut dapat mengakibatkan orang luka-luka dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Anti Pgl. Anti agar Saksi Anti Pgl. Anti sadar akan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan tersebut, oleh karena perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anti Pgl. Anti tersebut diawali dari adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Anti Pgl. Anti, yang selanjutnya Terdakwa mengatakan "*den bae kau*" (saya pukul kamu) kepada Saksi Anti Pgl. Anti, terlebih lagi ternyata Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa berada dalam keadaan sadar sebelum memukul Saksi Anti Pgl. Anti dan pula Terdakwa mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan karena perbuatannya tersebut, selain itu Terdakwa ternyata memiliki maksud atau tujuan ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi Anti Pgl. Anti, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengetahui, menghendaki dan menginsyafi perbuatannya untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Anti Pgl. Anti, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anti Pgl. Anti mengakibatkan Saksi Anti Pgl. Anti mengalami luka dan memar pada bagian kepala, tangan, dada dan punggung Saksi Anti Pgl. Anti serta Saksi Anti Pgl. Anti harus menjalani pengobatan di Puskesmas Koto Baru Kecamatan Lengayang, selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Zein Painan serta selanjutnya dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Puskesmas Koto Baru Kecamatan Lengayang Nomor 02/RHS/XII/KES/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Andi Putranata, diketahui hasil pemeriksaan terhadap Saksi Anti Pgl. Anti, yaitu:

1. Ditemukan luka robek di kepala sebanyak 2 (dua) buah disebabkan kekerasan tumpul, tidak merusak tengkorak kepala;
2. Ditemukan luka memar di kulit pipi kiri disebabkan kekerasan tumpul;
3. Ditemukan luka memar disertai crepitasi (derak tulang patah) di dada dan punggung kiri, dengan kecurigaan patah pada tulang iga kiri disebabkan kekerasan tumpul;
4. Ditemukan luka memar tidak disertai crepitasi (derak tulang patah) di dada dan punggung kanan disebabkan kekerasan tumpul;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdapat kemungkinan kerusakan organ vital yaitu paru-paru kiri disebabkan trauma tumpul yang merusak sangkar dada kiri akibat patah tulang iga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diketahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anti Pgl. Anti mengakibatkan Saksi Anti Pgl. Anti mengalami luka dan memar pada kepala, tangan, dada dan punggung Saksi Anti Pgl. Anti, terlebih lagi dengan adanya kenyataan bahwa Saksi Anti Pgl. Anti pingsan ketika terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anti Pgl. Anti tersebut telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap Saksi Anti Pgl. Anti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Anti Pgl. Anti yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap Saksi Anti Pgl. Anti, terlebih lagi ternyata perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anti Pgl. Anti tersebut dilakukan dengan sengaja, maka perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi rumusan penganiayaan, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya Saksi Anti Pgl. Anti dalam melakukan pekerjaan atau aktivitasnya sehari-hari;
- Terdakwa merupakan Kakak Kandung Saksi Anti Pgl. Anti yang seharusnya menjaga dan memberikan perlindungan terhadap Saksi Anti Pgl. Anti;
- Terdakwa tidak ada memberikan bantuan pengobatan terhadap Saksi Anti Pgl. Anti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Saksi Anti Pgl. Anti telah bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seimbang tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa dengan pula memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan juga aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) batang kayu kedondong yang terbelah di tengahnya dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oyon Pgl. Oyon Bin Bhukari tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu kedondong yang terbelah di tengahnya dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AR Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Arisyah Putra, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AR Yulisman Erika, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pnn